

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masih banyak sekali persoalan lingkungan yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan di masa datang. Hasil survei yang dilakukan Koran Sindo terdapat 10 besar problem lingkungan di Indonesia yaitu : “Sampah, Banjir, sungai tercemar, pemanasan global, pencemaran udara, rusaknya ekosistem laut, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi dan pencemaran tanah”.¹ Dari 10 besar problem tersebut sampah menempati urutan pertama, karena sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia akan menghasilkan buangan atau sampah. Volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi yang digunakan sehari-hari. Sangat disayangkan sekali karena sesungguhnya masalah sampah ini sangat memungkinkan untuk bisa dikendalikan. Asal ada kemauan keras dari seluruh elemen masyarakat.

Adanya masalah persampahan semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran akan lingkungan hidup masih rendah. Persoalan pengelolaan sampah ini sudah menjadi masalah lama yang dihadapi masyarakat perkotaan termasuk Kota Bandung. Untuk mengatasinya, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja,

¹Survei Litbang KORAN SINDO 10 Problem Besar Lingkungan di Indonesia, <https://nasional.sindonews.com/read/1302781/15/10-problem-besar-lingkungan-di-indonesia-1525347778> diakses 9 Agustus 2018.

namun juga partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat dan dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Setiap keluarga harus terus diedukasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Salah satu upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan mengelola sampah. Pengelolaan sampah dimaksud mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, hingga pembuangan sampah. Setiap rumah harus dapat memilah sampah, antara sampah organik dan sampah non organik seperti plastik dan sampah sayuran. Sampah-sampah yang sudah dipilah itu kemudian dikumpulkan oleh petugas RT dan RW di sebuah tempat yang disebut bank sampah. Jika masyarakat ikut mengelola sampah dan memanfaatkannya, produksi sampah yang dibuang ke TPA akan menurun secara signifikan.

Tingginya aktivitas di perkotaan berbanding lurus dengan banyaknya sampah yang dihasilkan. pembuangan sampah tanpa pengolahan justru membuat masalah baru. Apalagi jika tempat pembuangan akhir (TPA) tidak lagi mencukupi. Karenanya pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi harus dimasifkan. Permasalahan sampah erat kaitannya dengan lingkungan. Masalah sampah di Bandung merupakan masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Permasalahan sampah ini tentunya sangat memprihatinkan bila melihat Kota Bandung sebagai kota yang terbilang maju serta merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat.

Hasil perhitungan berdasarkan data yang dihimpun *Mongabay Indonesia*, menunjukkan produksi sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten

Bandung mencapai 3.950 ton/hari. Sementara yang bisa diangkut, hanya 2.750 ton/hari. Di Kota Bandung, jumlah penduduk, jumlah yang datang untuk liburan baik sekedar rekreasi, kuliner, dinas, studi banding dll cukup banyak intensitasnya sehingga pasti berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan. Ketika produktivitas sampah tidak bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sisanya akan berada di tempat pembuangan sementara (TPS) dan berserakan di sudut kota ataupun sungai.²

Salah satu penyumbang sampah terbesar di Laut Jawa adalah Sungai Citarum. Ada sekitar 25 juta penduduk di bantaran sungai sepanjang kurang lebih 300 kilometer. Apabila setiap orang memproduksi sampah 0,5 – 0,8 kilogram/hari saja, maka akan ada sampah mencapai 20 juta ton/hari yang sebagian besarnya tidak bisa diangkut. Maraknya sampah di sungai dikarenakan masyarakatnya yang masih membuang sampah sembarangan. Masalah sampah memang harus dibenahi dari hulu ke hilir. Memanfaatkan sampah menjadi ekonomis bahkan di beberapa negara aspal juga dari limbah sampah dan hasilnya cukup baik.

Permasalahan yang menyebabkan Bandung merupakan kota sampah antara lain dikarenakan kesadaran masyarakat Bandung masih rendah sehingga memberikan dampak produksi sampah kota Bandung terus meningkat dari 7.500 M³ /hari menjadi 8.418 M³ /hari. Kemampuan pelayanan Perusahaan Daerah (PD) kebersihan kota Bandung masih terbatas, pelayanan penanganan sampah sampai

² <http://www.mongabay.co.id/2018/03/28/bandung-yang-masih-berkutut-dengan-sampah-sampai-kapan/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

saat belum optimal, terbukti lembaga ini hanya dapat melayani pengelolaan sampah sekitar 65 %. Sampah organik merupakan komposisi terbesar dari sampah kota Bandung. Permasalahan lain yang terjadi sampah yang dibuang masyarakat tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efisien. Lahan TPA yang terbatas, luas daerah kota Bandung 16.730 ha, menyebabkan tempat penampung sampah akhir yang berada di kota Bandung sangat terbatas, mengakibatkan lokasi penampung harus ekspansi melalui kerja sama dengan pemerintahan daerah tetangganya. Permasalahan koordinasi merupakan permasalahan utama, apalagi kalau ada konflik di masyarakat. Selain juga dikarenakan penegakan hukum (*law enforcement*) tidak konsisten.

Rencana penggunaan teknologi insenerator di tempat pembuangan akhir Sarimukti belum juga dapat direalisasikan karena dianggap mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menggunakan teknologi biodigester dari Jepang juga telah digagas, tapi belum juga bisa terwujud. Akibatnya, sampah menjadi masalah yang tak kunjung tuntas di Kota Bandung. Selain itu Pemerintah masih beranggapan bahwa pengelolaan sampah itu murah. Padahal, estimasi dana menjadi kendala utama dalam pola distribusi. “Anggaran Kota Bandung untuk sampah Rp.108 miliar, dana tersebut termasuk biaya operasional, transportasi, penggunaan lahan, hingga pengolahan sampah. Idealnya, untuk mewujudkan Bandung bersih, biaya

pengolahan sampah skala kota metropolitan kisaran Rp.140 miliar,” (Dirut PD Kebersihan Kota Bandung, Deni Nurdyana Hadimin).³

Pengelolaan sampah di Kota Bandung, PD Kebersihan telah melakukan berbagai inovasi antara lain melalui bank sampah, pengomposan, biodigester, biokonversi dengan maggot dan lain sebagainya agar sampah yang di buang di TPA berkurang.

Pemerintah Kota Bandung juga ingin membangun satu bank sampah di setiap lingkungan Rukun Warga (RW) dalam upaya mengendalikan pencemaran di Daerah Aliran Sungai Citarum. Kota Bandung memiliki 1.585 RW dan baru sekitar 200 RW yang sudah punya bank sampah. "Melalui bank sampah bisa mereduksi sekitar 30 % sampah, selain sampah juga bisa memiliki nilai ekonomis," kata Oded tentang program bank sampah yang sudah berjalan lima tahun. Di samping itu, Pemerintah Kota

Bandung akan meluncurkan "Gerakan Bandung Bersih" yang dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bank Sampah Resik yang dimiliki PD kebersihan, merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan

³ <http://www.mongabay.co.id/2018/03/28/bandung-yang-masih-berkutut-dengan-sampah-sampai-kapan/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

sampah bernilai ekonomi pada pasar. Sebagai timbal baliknya masyarakat yang menjadi nasabah mendapatkan keuntungan ekonomi dari tabungan sampah.

Kepala Bidang Pelayanan Khusus PD Kebersihan Kota Bandung, Euis Julaeha menyampaikan, tahun 2017 terdaftar 850 nasabah Bank Sampah Resik yang sudah bergabung dan ikut andil dalam program ini. Mereka terdiri dari 837 nasabah umum dan 13 bank sampah binaan untuk membantu menyukseskan program bank sampah. Tahun 2018 nasabah bank sampah diperkirakan terus bertambah. Dari hasil sampah yang dikumpulkan, Bank Sampah Resik mampu menampung sampah sekitar 1 ton perbulan. Di antaranya, sampah kertas 584 kilogram (Kg), plastik 184 kg, emberan 199 kg, logam 45 kg dan beling 32 kg.

Amanah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Konsekuensi logis dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut adalah adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa masyarakat mempunyai hak sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mencermati aturan-aturan hukum tersebut dapat difahami dengan jelas bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Namun demikian, disamping hak, UUPPLH juga mengatur tentang kewajiban terhadap pemeliharaan lingkungan hidup bagi setiap orang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Memaknai hal ini, perlu satu tindakan nyata bahwa setiap orang dalam usaha penyelamatan lingkungan hidup harus dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus memberikan sumbangan/kontribusi nyata dalam penyelamatan lingkungan demi kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, warga masyarakat yang baik harus lebih peka terhadap lingkungan.

Kota Bandung jumlah penduduknya selalu bertambah, banyaknya orang dari luar datang ke Bandung baik untuk berbelanja, atau berwisata hal ini berdampak

positif bagi masyarakat karena ekonomi masyarakat menjadi semakin berkembang, namun di sisi lain banyak juga menimbulkan masalah baru.

Misalnya masalah persampahan yang pada saat ini dirasakan sangat kritis dan mengkhawatirkan. Berimbang pada ketersediaan air bersih yang semakin hari semakin berkurang secara signifikan. Hal ini bisa jadi dikarenakan berkurangnya daerah resapan karena hampir sebagian daerah permukiman telah tertutup oleh beton dan sejenisnya. Pembuangan sampah dan limbah dapur (rumah tangga) juga menjadi masalah tersendiri. Saat ini masih banyak terjadi penumpukan sampah di sekitar jalan raya. Masalah lainnya adalah munculnya ancaman kesehatan seperti penyakit menular yang disebabkan oleh banyaknya hama tikus liar (tikus got) di areal permukiman, lalat, dan sebagainya.

Bahkan pembuangan air kotor pun menjadi masalah tersendiri. Kondisi selokan yang tidak tertata dengan baik, sampah dimana-dimana, serta saluran irigasi yang tertutup oleh bangunan-bangunan usaha, telah menimbulkan luapan air (banjir) dari selokan tersebut.

Pengelolaan sampah dilakukan melalui dua cara, yaitu dikumpulkan oleh tukang sampah dengan membayar iuran setiap satu bulan sekali oleh tukang sampah kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Umum (TPU) atau dijual ke Bank Sampah. Permasalahannya, keberadaan bank sampah tersebut hanya digunakan oleh beberapa orang saja.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting dalam pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengolahan sampah, seperti TPA (land-filling), pembakaran atau insenerasi (incineration), dan daur ulang (recycling). Cara pengolahan yang umum digunakan di Indonesia adalah membawa sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan sebagian kecil didaur ulang. Cara pengolahan dengan membawa sampah ke TPA masih bisa digunakan untuk daerah yang lahannya cukup luas, tetapi kurang efektif dikembangkan di daerah dengan luas lahan terbatas. Selain itu, TPA sampah adalah salah satu tempat penghasil gas metan yang menyebabkan efek rumah kaca, sumber penyakit, dan pada umumnya ditentang oleh masyarakat setempat. Di Eropa, cara ini sudah dilarang sejak tahun 2008.⁴

Pengelolaan sampah dengan cara daur ulang dirasa sangat ramah lingkungan dan dapat menguntungkan dari segi ekonomis, dengan demikian daur ulang melalui Bank Sampah adalah salah satu solusi guna menekan jumlah sampah yang beredar dan turut andil dalam menjaga lingkungan hidup dari pencemaran sampah, Bank

⁴<http://olahsampah.com/index.php/component/content/article/15-pengelolaan-sampah/31-konversi-sampah-perkotaan-menjadi-bahan-bakar> diakses tanggal 05 September 2018

sampah itu sendiri adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.⁵

Sayangnya keberadaan bank sampah dirasa masih kurang dilirik masyarakat, sehingga perannya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan masih belum maksimal, terutama di Bank Sampah Resik Kota Bandung perlu diteliti lebih lanjut apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik)?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Bank Sampah Resik dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Bank Sampah Resik dalam upayanya mengolah sampah untuk mencegah pencemaran lingkungan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Sampah Resik dalam menjalankan usahanya.

⁵Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, Sekretariat Negara, Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan : Dapat menjadi bahan masukan tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah khususnya di BSR Kota Bandung ;

b. Bagi masyarakat : Memberikan informasi bahwa melalui Bank Sampah yang awalnya tidak berguna dapat menjadi sesuatu yang menghasilkan dari segi ekonomi serta turut membantu menjaga lingkungan dari pencemaran;

c. Bagi Bank Sampah, Memberikan sumbangan pemikiran agar dapat lebih eksis dimata masyarakat, dan memaksimalkan peran Bank sampah dalam mencegah pencemaran lingkungan melalui sampah terutama di Bank Sampah Resik Kota Bandung.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Bandung (Study Kasus Bank Sampah Resik)” merupakan hasil karya asli, bukan duplikasi maupun plagiasi hasil

karya penelitian lain. Adapun beberapa karya yang membahas dengan tema yang mirip dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Disusun Oleh : Villi Yuneke
- Judul : Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
 Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya
 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di
 Kabupaten Bantul
- NPM : 06 05 09465
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas
 AtmaJaya Yogyakarta
- Tahun : 2016
- Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penerapan

prinsip 3R melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan sebagai berikut : 1. Sangat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya sendiri. 2. Adanya anggapan di masyarakat bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. 3. Kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah. 4. Belum adanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST. 5. Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan penerapan 3R melalui bank sampah.

2. Disusun Oleh : LEA RISTA DEWI

Judul : Implementasi Bank Sampah di BSM Lestari
Ditinjau Dari Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse,
Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Studi di
Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang)

NPM : 201210110311277

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana sistem Bank Sampah yang ada di BSM Lestari Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang terdapat dalam proses penerapan sistem Bank Sampah untuk mengurangi sampah tersebut?

Hasil Penelitian :

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengetahui bagaimana proses berjalannya BSM Lestari, maka penulis melakukan penelitian pada bulan September 2016 hingga bulan November 2016. Penulis merasa bahwa gagasan/ide yang dimiliki oleh tokoh masyarakat sangatlah baik, akan tetapi peran masyarakat ataupun pemerintah desa tidak memberikan motivasi maupun contoh yang baik kepada masyarakat yang tinggal di Desa Ngebruk sendiri, sehingga penulis merasa ada sesuatu yang harus 50 Hasil wawancara dengan bapak Fathur Rahman selaku Wakil ketua pengurus Posdaya Bank Sampah, Dusun Mbodo, Desa Ngebruk, tanggal 02 Juni 2016 62 dilakukan dalam hal menanggulangi sampah kering yang menyumbat aliran sungai sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi petani. Tidak hanya menanggulangi sampah kering yang di hasilkan oleh

masyarakat setiap harinya, baik di area permukiman maupun area persawahan. Pengelola BSM Lestari memiliki semangat dimana sampah kering yang semula tidak berguna menjadi berkah dalam bentuk uang, apabila sampah kering disetorkan kepada pengelola BSM Lestari yang ada di Desa Ngebruk. Diharapkan pula kepada masyarakat untuk menanggapi proses pengelolaan BSM Lestari ini agar berfungsi untuk mensejahterakan rakyat dalam mengelola sampah kering, sehingga Desa Ngebruk mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam pengelolaan sampah.

3. Disusun Oleh : Monika Febriani Pardosi
- Judul : Peran Dinas Perumahan Tata Kota Dan
Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai
Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Di Kabupaten Kotawaringin Timur
- NPM : 110510592
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- Tahun : 2014
- Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah?

Hasil Penelitian :

Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan maksimal. Pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan hanya mencakup dua (2) kecamatan, sedangkan pengelolaan sampah di lima belas (15) kecamatan lainnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan masing-masing. Selain itu, beberapa program kerja di tingkat TPA juga tidak berjalan. Namun untuk dua (2) kecamatan, Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan sudah cukup baik, dengan menggunakan sistem pengumpulan sampah dengan teknik operasional dan sistem controlled landfill dalam pemrosesan akhir di TPA.

2. Peran Dinas Perumahan, Tata Kota, dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kendala, yaitu luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, kurangnya petugas kebersihan, kurangnya armada pengangkut sampah, kurangnya anggaran dana yang diberikan Pemerintah dalam menunjang pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam melakukan pemilahan

sampah rumah dan manfaat dari sampah, serta penegakan hukum yang kurang tegas dalam pemberian sanksi.

Ketiga skripsi diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus maupun lokasi, tulisan pertama meneliti tentang pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah, tulisan kedua meneliti tentang implementasi bank sampah ditinjau dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah, tulisan ketiga meneliti tentang peran Dinas Perumahan Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pengelolaan bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

F. Batasan Konsep

1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

2. Bank Sampah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

3. Sampah

Menurut Kodoatie, Sampah merupakan limbah atau barang buangan yang bersifat padat ataupun setengah padat, yang berasal dari hasil dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan makhluk hidup.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

1. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang bagaimana peran Lembaga Bank Sampah Resik dalam pengelolaan sampah guna pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Bandung dan masyarakat yang tinggal di sekitar Bank Sampah Resik sebagai data utamanya.
- b. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat
- 5) Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung
- 6) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Pd Kebersihan Kota Bandung
- 7) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan pendapat hukum terkait judul penelitian.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan responden tentang obyek yang akan diteliti.

- b. Studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data melalui pengumpulan bahan dari buku-buku, makalah, ataupun karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, Kecamatan Kiaracondong, Jawa Barat.

4. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian hukum ini yang menjadi responden adalah pengelola Bank Sampah Resik dan masyarakat anggota Bank Sampah Resik.

- a. Ibu Dina selaku Ketua Divisi Umum Bidang Sosialisasi di Bank Sampah Resik.
- b. Danang selaku nasabah di Bank Sampah Resik.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pak Hangga selaku Kepala Urusan Administrasi Operasional di Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung.
- b. Ibu Endriana selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Data primer akan diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.